

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**FADRI**

**NIM. 502018087**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM  
PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**



**NAMA : Fadri**  
**NIM : 50 2018 087**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**  
**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

()  
()




**Palembang, 18 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadri  
NIM : 502018087  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana


Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023






Menyatakan  
  
Fadri,

**Motto :**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.**

**(QS Al-Baqarah : 216)**

**Kupersembahkan Kepada :**

-  **Ayahanda dan Ibunda  
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

## **ABSTRAK**

### **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**FADRI**

**NIM. 502018087**

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pembinaan pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan apa faktor penghambat pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan (Kelas I Merah Mata Palembang).

Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum primer (peraturan perundangan), bahkan hukum sekunder (literature, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus umum, kamus hukum ensiklopedia dan lain-lain).

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menerapkan analisis isi, untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan penelusuran lebih jauh terutama yang bersangkutan dengan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pemberian pembebasan bersyarat adalah dengan dipenuhinya syarat substantif:
  - a. Nara pidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
  - b. Nara pidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
  - c. Nara pidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
  - d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan Nara pidana yang bersangkutan.
  - e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
  - f. Telah menjalani masa pidana  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya sekurang - kurangnya 9 (Sembilan) bulan.
2. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terdapat hambatan antara lain:
  - a. Tidak dipenuhinya syarat administratif.
  - b. Tenggang waktu pengurusan hingga pengajuan pembebasan bersyarat yang terlalu lama,
  - c. Keterbatasan Tenaga Pembina.
  - d. Tempat Tinggal Narapidana, tempat tinggal yang terlalu jauh dari jangkauan yang pada umumnya tinggal di pelosok.
  - e. Pemalsuan Alamat oleh narapidana.

Kata Kunci :

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,      Maret 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Radri', is written over a rectangular box. The signature is stylized and somewhat illegible due to the handwriting.

Radri



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Narapidana Tahanan .....	11
B. Perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana .....	20
C. Pembebasan Bersyarat .....	33

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan .....	38
B.	Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Perasyarakatan .....	47

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	49
B.	Saran-saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, agar diperoleh keadilan, maka masalah pemidanaan di Indonesia merupakan suatu masalah yang patut di soroti karena menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia. Menurut Ahmad Hamzah dan Siti Rahayu.

"Bahwa kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan karena mereka yang telah melakukan kejahatan sudah seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal. Mereka (terpidana) kemudian hidup dibelakang tembok penjara yang sama sekali asing baginya. Mereka bercampur dan bergaul dengan penjahat dan berbagai bentuk manusia yang tabiat/kebiasaan yang berbeda, begitu pula bahasa dan asal-usul yang beraneka ragam".<sup>1</sup>

Dalam menetapkan pidana harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat dan pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak cukup untuk mengatakan bahwa pidana tersebut harus sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang. Pidana termasuk tindakan, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan bagi yang dikenalnya. Oleh

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 2003, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 10

karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, tujuan serta hakekat dari pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenaran dari pidana tersebut.

Jenis pidana yang paling sering dijatuhkan pada saat ini adalah pidana pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara.<sup>2</sup> Pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana penjara dilaksanakan di belakang tembok yang tebal yang sama sekali asing bagi narapidana. Dalam penjara tersebut para narapidana akan dibina dan dididik dengan tujuan agar menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga negara, lebih terampil, dan ahli di bidang pekerjaan tertentu.<sup>3</sup>

Di Indonesia dewasa ini menganut sistem pemasyarakatan sejak tahun 1964 yang digunakan untuk membina dan sekaligus tempat untuk mendidik narapidana. Pemasyarakatan di sini haruslah diartikan dengan memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna. Istilah "pemasyarakatan" pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, beliau merumuskan tujuan dari pidana penjara sebagai berikut, "disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat, sehingga menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan".<sup>4</sup>

Pelaku kejahatan ini biasa disebut dengan penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Dengan memberikan hukuman kepada

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>4</sup> A. Widiadi Gunakaya S.A., 2008, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, him. 59

pelaku dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan. Di mana hukuman yang dimaksud yaitu merupakan suatu sanksi pidana perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.

Pidana penjara adalah sanksi pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam penjara yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pada awalnya rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara yang saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain :

1. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
2. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan amplas.<sup>5</sup>

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani. Di Indonesia, hal tersebut juga diikuti namun bentuk dan namanya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Dengan penggantian istilah "Penjara" menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" tentu

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 62

terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*funitif Intend*) saja melainkan berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan. Dengan demikian tujuan pidana penjara itu adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana, lembaga pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya setelah menjalani masa pidananya mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat.

Pidana penjara menurut P.A.F Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Pidana Penjara yang mengandung pengertian tata perlakuan terhadap Narapidana tersebut di buat jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini akan mengandung persepsi yang berbeda-beda karena membuat orang jera akan di tempuh berbagai macam cara. Padahal tidak demikian maksud dari pidana penjara, yang sebenarnya adalah satu-satunya derita yang diberikan oleh Negara adalah dihilangkannya kemerdekaan bergerak dan di bimbing terpidana agar bertaubat, di didik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosial di Indonesia yang berguna.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan proses pembinaan narapidana yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang melibatkan semua potensi sosial di dalam masyarakat termasuk

---

<sup>6</sup> Lamintang P. A.F, 2004, *Hukum Penitensir Indonesia*, Annico, Bandung, hlm.69.

masyarakat lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari petugas, individu pelanggar hukum yang bersangkutan sebagai suatu keseluruhan, sehingga diharapkan narapidana tidak diperlakukan sewenang-wenang. Selain itu diharapkan juga dari masyarakat untuk ikut bertanggung jawab di dalam usaha pembinaan tersebut R.A. Koesnoen mengatakan bahwa.

"Narapidana adalah anggota masyarakat, berasal dari masyarakat, merugikan masyarakat, tetapi juga karena sedikit banyak ada kesalahan dari masyarakat sendiri dan kembali ke masyarakat, maka masyarakat tidak kecil tanggung jawabnya dalam usaha politik kriminal dan tidak sedikit seharusnya usaha bantuannya dalam menampung bekas narapidana jika hendak makmur, tentram, dan aman".<sup>7</sup>

Perlunya mempersiapkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan menerima kembali bekas narapidana sebagai anggota masyarakat, maka narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat. Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pelepasan bersyarat, di mana masa pelepasan bersyarat ini mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada umumnya.

Menurut Achmad S Soemardi, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa ini dilaksanakan dengan empat tahap yang merupakan suatu kesatuan yang terpadu. Pada tahap yang keempat dari pelaksanaan pembinaan narapidana ini disebutkan sebagai berikut: "Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat pelepasan bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan".<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> R.A. Koesnoen, 2005, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, hlm. 15

<sup>8</sup> Achmad S. Soemadi Pradja dan Rorali Atmasasmita, 2009, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, hlm. 24

Pelepasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 15 sampai 17. Didalam Pasal 15 KUHP disebutkan:

1. Jika narapidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.<sup>9</sup>

Jadi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diberi kemungkinan untuk mendapatkan pelepasan bersyarat sebelum habis masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan dari pelepasan bersyarat ini adalah sebagai suatu pendidikan bagi narapidana yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 11-12



2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan (Kelas I Merah Mata Palembang)

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam proses pembinaan narapidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pembebasan pemberian pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Merah Mata Palembang.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Pembebasan bersyarat adalah pembebasan temporer dari seorang tahanan yang sepakat terhadap kondisi tertentu sebelum menyelesaikan periode penahanan maksimum.
2. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.
3. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci,

komperhensif dan akurat (jelas) ditambah data penunjang dalam bentuk wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Merah Mata Palembang.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan masalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi sumber data sekunder yang diperlukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis, dokumen hukum, buku-buku hasil penelitian, kamus dan (termasuk data lapangan sebagai penunjang/pelengkap)
- b. Berdasarkan identifikasi data tersebut selanjutnya dideskripsikan secara rinci, sistematis, komprehensif dan akurat sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Data-data sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **2. Sumber Data**

Data utama/pokok dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder (data kepustakaan) yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam bentuk :
  - UUD 1945
  - Peraturan Perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder, berupa:
  - Buku-buku
  - Hasil Penelitian

c. Bahan hukum tersier, berupa:

- Kamus

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Studi pustaka, yaitu sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi.
- b. Wawancara dengan institusi terkait, hal ini dilakukan sebagai pelengkap data normatif.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu memilih data-data yang diperoleh dengan dapat mendukung analisis yang dilakukan. Adapun data-data yang akan dipilih adalah data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti
- b. Klasifikasi, yaitu pengelompokkan data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan sehingga mencerminkan permasalahan yang ditentukan
- c. Komparasi data, yaitu membandingkan data sehingga penelitian menjadi lebih terarah

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.<sup>10</sup> Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisis data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

## F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang tentang peraturan perundang-undangan yang meliputi mengenai pengertian Narapidana/Tahanan, Perkembangan sistem Pembinaan narapidana, dan tinjauan mengenai pembebasan bersyarat.
- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.
- Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran.

---

<sup>10</sup> Moleong, Lexy. J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.73

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad S. Soemádi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 2009.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dan Retribusi ke Reformasi*, Pradanya Paramita, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003.
- A. Widiadi Gunakaya S.A. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2008
- Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung, 2008.
- Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- R.A. Koesnnoen, *Politik Penjara Nasional*, Sumu, Bandung, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Santoso dan Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirjosisworo, *Usaha Pembaharuan Sistem Kependaraan dan Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- Suwarto, *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, Disertai pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014
- Widiada Gunakaya S.A. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2008.

## **B. Perundang-undangan**

KUHP

KUHAP

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.